



KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

dan

KEPALA DESA MAYANG

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Mayang terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. bangunan Desa;
 - c. mata air milik Desa;
 - d. pemandian umum; dan
 - e. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (2) Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. peralatan mesin
 - b. mebelair
 - c. alat rumah tangga
 - d. perangkat perpustakaan; dan
 - e. aset desa lainnya

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset Desa sesuai dengan jenis aset Desa.
- (2) Register aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Ddesa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.

- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 2 September 2022

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI

LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi: 33.11.11.2014

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
1	2.01.01	Tanah Kas Desa			
1	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.46 Persil 126 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000001		3.343 Norawi		
2	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.43 Persil 139 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000002		6.444 Norawi		
3	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.32 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000003		3.397 Norawi		
4	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.33 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000004		2.937 Norawi		
5	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.34 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000005		2.495 Norawi		
6	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.35 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000006		3.510 Norawi		
7	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.36 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000007		3.069 Norawi		
8	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.37 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000008		3.197 Norawi		
9	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.39 Persil 139 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000009		3.396 Norawi		
10	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 130b III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000010		1.302 Norawi		
11	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 118 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000011		2.027 Norawi		
12	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 124 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000012		2.759 Norawi		

13	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 125 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000013		2.459 Norawi		
14	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 127 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000014		3.331 Norawi		
15	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 128 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000015		3.222 Norawi		
16	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 129 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000016		1.263 Norawi		
17	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 138 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000017		2.549 Norawi		
18	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.887 Persil 119 III	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kasi Kesra
	2.01.01.01.999.000018		2.409 Norawi		
19	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.28 Persil 134 IV	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000019		1.862 Norawi		
20	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 114 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000020		2.396 Norawi		
21	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 115 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000021		2.248 Norawi		
22	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 116 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000022		2.145 Norawi		
23	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.521 Persil 76 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kaur Perencanaan
	2.01.01.01.999.000023		2.670 Norawi		
24	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.365 Persil 72 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kaur TU dan Umum
	2.01.01.01.999.000024		2.944 Norawi		
25	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.365 Persil 73 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kaur TU dan Umum
	2.01.01.01.999.000025		4.831 Norawi		
26	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.365 Persil 80b S III	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kaur TU dan Umum
	2.01.01.01.999.000026		961 Norawi		
27	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.363 Persil 70a S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kadus II
	2.01.01.01.999.000027		2.587 Norawi		
28	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.363 Persil 78 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kadus II
	2.01.01.01.001.000028		5.828 Norawi		
29	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.65 Persil 76a III	Kekayaan Asli Desa	Bengkak Kepala Desa
	2.01.01.01.001.000029		897 Norawi		

30	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.57 Persil 82 S III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000030		2.780 Norawi		
31	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 121 III	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Keuangan
	2.01.01.01.999.000031		2.393 Norawi		
32	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 130A III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.000.000032		2.706 Norawi		
33	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 122 III	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Keuangan
	2.01.01.01.999.000033		2.382 Norawi		
34	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 70b seb III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.00.000.000034		733 Norawi		
35	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 123 III	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Keuangan
	2.01.01.01.999.000035		2.285 Norawi		
36	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 130c III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000036		1.731 Norawi		
37	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 139a III seb	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000037		2.944 Norawi		
38	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 135 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000038		2.932 Norawi		
39	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.361 Persil 96b S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Sekretaris Desa
	2.01.01.01.999.000039		3.398 Norawi		
40	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 137 III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000040		1.626 Norawi		
41	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.361 Persil 77b S III	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Sekretaris Desa
	2.01.01.02.999.000041		3.186 Norawi		
42	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 130a III	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000042		1.508 Norawi		
43	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.362 Persil 80 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kadus1
	2.01.01.01.999.000043		2.315 Norawi		
44	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.362 Persil 78 S II	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kadus1
	2.01.01.01.999.000044		5.805 Norawi		
45	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.521 Persil 74 S I seb	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Perencanaan
	2.01.01.01.999.000045		625 Norawi		
46	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.521 Persil 75 S I	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Perencanaan
	2.01.01.01.999.000046		1.730 Norawi		

47	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 13 IV 612 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000047				
48	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 14b IV 1.079 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000048				
49	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 3 II 579 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.02.01.000.000049				
50	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 4 IV 1.555 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000050				
51	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 5 II 1.518 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000051				
52	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 6 II 498 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000052				
53	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 120 III 2.133 Norawi	Kekayaan Asli Desa	Bengkok Kaur Kesra
	2.01.01.01.999.000053				
54	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 8 II 1.950 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000054				
55	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 7 II 548 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000055				
56	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 9 II 1.808 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000056				
57	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 12 II 613 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000057				
58	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 16 II 873 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000058				
59	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.887 Persil 120 III 2.001 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000059				
60	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.49 Persil 136 III 1.350 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000060				
61	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 17 II 1.183 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000061				
62	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 23 II 573 Norawi	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.02.000.000062				
63	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 10-19-26 IV 7.092 Norawi	Kekayaan Asli Desa	Lapangan Sepak Bola
	2.01.13.01.005.000063				

64	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.31 Persil 139 IV	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000064		6.740 Norawi	Asli Desa	
65	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.40 Persil 38-39 S II	Kekayaan	Bengkok Kepala Desa
	2.01.01.01.001.000065		782 Norawi	Asli Desa	
66	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 11 S III	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000066		1.609 Norawi	Asli Desa	
67	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 35 S III	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000067		1.264 Norawi	Asli Desa	
68	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.72 Persil -	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000068		1.926 Norawi	Asli Desa	
69	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.361 Persil 77a S II	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000069		287 Norawi	Asli Desa	
70	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 30 II	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000070		2.596 Norawi	Asli Desa	
71	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.40 Persil 38-39 I	Kekayaan	Bengkok Kasi Pemerintahan
	2.01.01.01.999.000071		9.215 Norawi	Asli Desa	
72	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1A Persil 21 II	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000072		2.571 Norawi	Asli Desa	
73	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.38 Persil 139 IV	Kekayaan	
	2.01.01.02.000.000073		6.281 Norawi	Asli Desa	
74	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C.1 Persil 1 S IV	Kekayaan	Bengkok Kasi Pemerintahan
	2.01.01.01.999.000074		2.717 Norawi	Asli Desa	
75	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C. 360/71-8-I	Kekayaan	Bengkok Kepala Desa
	2.01.01.01.001.000075		27.149 Norawi	Asli Desa	
76	33.11.11.2014.01.1945	Tanah Kas Desa	C. 1A Persil 139a IIIseb	Kekayaan	Bengkok Kepala Desa
	2.01.01.01.001.000076		5.257 Norawi	Asli Desa	
2	4.01.01	Gedung			
1	33.11.11.2014.02.2010	Gedung Olahraga	C. 360/71-8-I	APBDes	
	4.01.01.10.001.000089		495 Norawi		
2	33.11.11.2014.02.2019	Kios Desa	C. 360/71-8-I	APBDes	
	4.01.01.11.001.000090		60 Norawi		
3	33.11.11.2014.02.2021	Shellter	C. 360/71-8-I	APBDes	
	4.01.01.10.002.000091		45 Norawi		

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

